BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1. Penyitaan

Pengertian penyitaan berdasarkan Pasal 1Undang-Undang no 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah :

"Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Tujuan penyitaan pajak berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no 19 tahun 2000 adalah :

"Memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karenaitu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak atau di tempat lain termasuk yang penguasaanya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotikkan, digadaikan atau diagunkan"

3.1.2 Penanggung Pajak

Pengertian penanggung pajak berdasarkan Undang-Undang no 19 tahun 2000 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum yaitu :

"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

3.1.3 Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang no 19 tahun 2000 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum yaitu :

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak."

3.1.4 Juru Sita Pajak Negara

Pengertian juru sita pajak berdasarkan Undang-Undang no 19 tahun 2000 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum yaitu :

"Juru sita Pajak negara adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan."

Menurut Rusjdi (2007 : 13) tugas jurusita pajak sebagai berikut :

"Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dan putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai jurusita pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah rendahnya lulusan Sekolah Menegah Umum (SMU) atau yang sederajat serta mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurusita pajak"

Menurut Suandy (2000 : 20) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi jurusita pajak adalah sebagai berikut :

a) Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat,
b) Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a, Berbadan sehat,
c) Lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak,dan
d) Jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Menurut Rusjdi (2007 : 15-18) Jurusita pajak diberhentikan apabila :

a. Meninggal dunia,

b. Pensiun,

c. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya,

d. Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas,

e. Melakukan perbuatan tercela,

f. Melanggar sumpah dan janji Jurusita Pajak, dan

g. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus.

Dengan pertimbangan bahwa jurusita pajak harus ada pada setiap kantor pejabat, baik pejabat untuk penagihan pusat maupun pejabat untuk penagihan pajak daerah, maka kewenagan pengangkatan dan pemberhentian jurusita pajak diberikan kepada pejabat dengan berpedoman pada syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri

Jurusita pajak mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,

2. Memberitahukan Surat Paksa,

3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak
   berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,dan

4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal jurusita dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak. Penggunaan kartu tanda pengenal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi jurusita

pajak bahwa yang bersangkutan adalah jurusita yang sah dan benar-benar bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Kewenangan jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada ditempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal penanggung pajak dalam memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dengan terlebih dahulu meminta izin dari penanggung pajak. Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Jurusita pajak menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Pada dasarnya jurusita pajak melaksanakan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya, namun apabila dalam suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja pejabat, maka menteri atau kepala daerah berwenang menetapkan bahwa jurusita pajak dapat melaksanakan tugasnya diluar wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya .

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak didasarkan atas SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) yang dilaksanakan oleh jurusita pajak. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

Barang milik penanggung pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu

Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan yaitu :

- Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya;
- Persediaan makanan & minuman selama 1 bulan;

- Perlengkapan PP yang bersifat dinas;
- Buku-buku berkaitan dengan jabatan/pekerjaan Penanggung Pajak;
- Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan sehari-hari dengan jumlah tidak lebih dari Rp 20.000.000,00; dan
- Peralatan penyandang cacat yang digunakan PP dan keluarga yg menjadi tanggungannya

Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

Ketika melaksanakan penyitaan, jurusita pajak harus :

1. Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya.
2. Memperlihatkan Kartu tanda pengenal Jurusita Pajak.
3. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan;
4. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Setiap melaksanakan penyitaan jurusita pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggug pajak dan saksi-saksi. Apabila penanggung pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, jurusita pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut

ditandatangani oleh jurusita pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapt ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada :

a) Penanggung Pajak.
b) Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar.
c) Badan Pertahanan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar.
d) Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar.
e) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.

Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita yang memuat sekurang-kurangnya :

a) Kata “DISITA”.
b) Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.
c) Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

3.2.1.2 Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Dalam proses pelaksanaan penyitaan, juru sita pajak mengalami beberapa hambatan antara lain :

a) Pada saat melakukan penyitaan, banyak alamat wajib pajak yang dituju tidak ditemukan.
b) Objek yang akan disita tidak ditemukan atau nilainya tidak sebanding dengan utang pajak yang dimiliki.
c) Jurusita pajak tidak diperbolehkan oleh wajib pajak atau penanggung pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita.
d) Wajib pajak tidak mau menandatangani berita acara pelaksanaan sita atau wajib pajak tidak hadir pada saat penyitaan.

3.2.1.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu :

a) Sebelum melakukan penyitaan, jurusita mencari informasi terlebih dahulu tentang wajib pajak atau penanggung pajak terkait alamat dan aset apa saja yang ia miliki.
b) Jurusita akan mencari aset perusahaan yang lain yang bisa disita sesuai peraturan untuk menutupi utang pajak yang masih kurang.

c) Juru sita dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan agar proses pelaksanaan penyitaan berjalan dengan lancar

d) Dalam hal penanggung pajak hadir pada saat penyitaan, tapi menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, maka berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun penanggung pajak menolak untuk tanda tangan, sedangkan dalam hal penanggung pajak tidak hadir pada saat penyitaan maka penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi berasal dari pemerintah daerah setempat.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Prosedur pelaksanaan penyitaan menurut Pasal 2 Undang-Undang no 19 tahun 2000 tentang pelaksanaan penyitaan adalah :

1. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat
2. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Dalam prosedur pelaksanaan penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori dan SOP. Wajib pajak juga bisa mendatangi langsung ke

kantor untuk konsultasi dengan petugas juru sita apabila memiliki masalah dalam proses penyitaan.

3.2.2.2 Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Menurut Pasal 4 Undang-Undang no 19 tahun 2000, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyitaan yaitu :

1. Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita,
2. Penanggung Pajak tidak hadir dalam pelaksanaan penyitaan.

Selain hambatan tersebut, dalam pelaksanaannya jurusita pajak juga mendapat hambatan-hambatan yang lain seperti banyak alamat wajib pajak yang dituju tidak ditemukan. Hal ini terjadi akibat wajib pajak tersebut sudah pindah alamat. Selain itu ada wajib pajak yang terlihat berupaya untuk menghalangi proses penyitaan seperti tidak memperbolehkan juru sita untuk memasuki ruang kerjanya atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita dan menolak hartanya untuk disita. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum mematuhi hukum.

3.2.2.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Menurut Pasal 4 Undang-Undang no 19 tahun 2000 jika jurusita pajak mendapat hambatan maka :

1. Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
2. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
3. Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Upaya tersebut sudah diterapkan dengan baik oleh jurusita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Namun dalam pelaksanaanya, jurusita menemui beberapa hambatan yang lain seperti alamat wajib pajak tidak ditemukan. Upaya yang dilakukan jurusita pajak yaitu dengan mencari informasi terlebih dahulu tentang wajib pajak atau penanggung pajak terkait alamat dan aset apa saja yang ia miliki, sehingga jurusita memiliki informasi yang cukup tentang penanggung pajak dan dapat mengantisipasi kemungkinan alamat wajib pajak sudah berubah. Jurusita boleh mencari aset perusahaan yang lain yang bisa disita sesuai peraturan untuk menutupi utang pajak yang masih

kurang dalam hal objek sita yang ditemukan nilainya tidak sebanding dengan utang pajaknya.

Jika jurusita mengalami kesulitan ketika akan menyita harta si wajib pajak karena ia menolak hartanya disita, maka juru sita dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan agar proses pelaksanaan penyitaan berjalan dengan lancar.